



**BUPATI BOALEMO**  
**PROVINSI GORONTALO**

---

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Boalemo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF KOORDINASI

DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS

WABUP	
SEKDA	
ASS I	
BAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Boalemo nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 580);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.
6. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo;
8. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boalemo adalah Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boalemo;
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Boalemo;

10. Dinas Perumahan, Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo;
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Boalemo;
11. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
12. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/ atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/ atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/ atau usaha ditempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
13. Masyarakat adalah orang perorangan dan / atau kelompok orang
14. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
15. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

## **BAB II**

### **KAWASAN TANPA ROKOK**

#### **Pasal 2**

KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;

#### **Pasal 3**

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. rumah sakit;

- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas dan jaringannya;
- e. balai pengobatan;
- f. apotek dan toko obat;
- g. laboratorium;
- h. tempat praktek kesehatan swasta.

#### Pasal 4

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

#### Pasal 5

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :

- a. kelompok bermain;
- b. tempat penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
- d. taman kanak-kanak.

#### Pasal 6

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :

- a. Pura;
- b. Masjid / Mushola;
- c. Gereja;
- d. Vihara; dan
- e. Klenteng.

#### Pasal 7

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :

- a. bus umum;
- b. taksi;

- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota;
- e. angkutan pedesaan; dan
- f. angkutan air.

### **BAB III**

#### **KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

##### Pasal 8

Kawasan Terbatas Merokok Meliputi :

- a. tempat kerja;
- b. tempat umum; dan
- c. tempat lain yang ditetapkan.

##### Pasal 9

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. perkantoran pemerintah baik Sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. bengkel.

##### Pasal 10

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. rumah makan;
- h. kantin;
- i. tempat rekreasi;
- j. halte;
- k. terminal angkutan umum;
- l. terminal angkutan barang;
- m. pelabuhan; dan
- n. bandara.

#### Pasal 11

- 1) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi lapangan olahraga dan taman kota;
- 2) Tempat lain yang ada diwilayah Kabupaten/Kota, ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati/Walikota

### **BAB IV**

#### **PENATAAN MENGENAI KTR**

#### Pasal 12

Tempat umum yang diperbolehkan untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR adalah:

- a. Pasar tradisional;
- b. Mall;
- c. Kawasan pertokoan;
- d. Tempat hiburan;
- e. Hotel

### **BAB V**

#### **TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

#### Pasal 13

- 1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SOPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), SOPD dapat bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh Asisten ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo;

##### **Bagian Kedua**

##### **Pengawasan**

#### Pasal 14

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

**Bagian Ketiga**  
**Pengawasan Umum**

Pasal 15

- 1) Pengawasan umum KTR dilaksanakan oleh SOPD masing-masing sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR dan Kawasan Terbatas Merokok
- 2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada asisten ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.
- 3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati ini, maka Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Pengawasan Internal**

Pasal 16

- 1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR dan Kawasan Terbatas Merokok wajib melakukan pengawasan internal di KTR dan Kawasan Terbatas Merokok yang menjadi tanggungjawabnya.
- 2) Pengelola, pimpinan dan atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SOPD yang terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.
- 3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus mengacu pada form atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima**  
**Mekanisme Pengawasan Internal**

**Paragraf 1**

**Fasilitas pelayanan Kesehatan**

Pasal 17

- 1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung

1



serta tenaga medis dan non medis merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.

- 2) Pengelola, pimpinan dan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok difasilitas pelayanan kesehatan.
- 3) Pasien dan/atau pengunjung dan/atau masyarakat serta tenaga medis dan non medis berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- 4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **Paragraf 2**

### **Tempat Proses Belajar Mengajar**

#### **Pasal 18**

- 1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya merokok di tempat proses belajar mengajar.
- 2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar.
- 3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- 4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Paragraf 3**

#### **Tempat Anak Bermain**

##### **Pasal 19**

- 1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib melarang kepada pengguna dan/ atau pengunjung merokok di tempat anak bermain.
- 2) Pengelola, pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti pengguna dan/ atau pengunjung ada yang merokok di tempat anak bermain.
- 3) Pengguna dan/ atau pengunjung tempat anak bermain berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat anak bermain, apabila terbukti ada yang merokok di tempat anak bermain.
- 4) Pengelola, pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan pengguna dan/ atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Paragraf 4**

#### **Tempat Ibadah**

##### **Pasal 20**

- 1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah,wajib melarang kepada pengguna dan/ atau pengunjung merokok di tempat ibadah.
- 2) Pengelola, pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib menegur dan/ atau memperingatkan dan/ atau mengambil tindakan apabila terdapat masyarakat atau umatnya merokok ditempat ibadah.
- 3) Masyarakat atau umat berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat ibadah, apabila terbukti ada yang merokok di tempat ibadah.
- 4) Pengelola, pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat ibadah,wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan masyarakat atau umatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Paragraf 5**  
**Angkutan Umum**

Pasal 21

- 1) Pengemudi dan/atau kondektur dilarang merokok di dalam kendaraan.
- 2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang kepada penumpang merokok di dalam kendaraannya.
- 3) Pengemudi dan/ atau kondektur wajib menegur dan/ atau memperingatkan dan/ atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok di dalam kendaraannya.
- 4) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada Pengemudi dan/ atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan apabila ada penumpang yang merokok di dalam kendaran yang ditumpangi.
- 5) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada aparat Dinas Perhubungan apabila ada Pengemudi dan/atau kondektur yang merokok di dalam angkutan umum yang menjadi tanggungjawabnya.
- 6) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan wajib memperingatkan pelanggaran dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 7) Aparat Dinas Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**Paragraf 6**  
**Tempat Kerja**

Pasal 22

- 1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang kepada staf dan/ atau pegawainya serta penggunadan/ atau pengunjung untuk merokok di tempat kerja.
- 2) Pengelola, pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur dan/ atau memperingatkan dan/ atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/ atau pegawainya serta pengguna dan/ atau pengunjung yang merokok di tempat kerja.
- 3) Staf dan pegawai harus bertanggungjawab untuk memberikan teguran kepada perokok yang merokok di tempat kerja.

- 4) Pengguna tempat dan/ atau pengunjung dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab, staf dan karyawan tempat kerja, apabila terbukti ada yang merokok di tempat kerja.
- 5) Pengelola, pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat kerja,wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/ atau pegawai serta pengguna tempat dan/ atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Paragraf 7**

#### **Tempat Umum**

##### **Pasal 23**

- 1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum,wajib melarang kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung merokok di tempat umum.
- 2) Pengelola, pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat umum,wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum.
- 3) Pengguna tempat umum dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/ atau penanggungjawab tempat umum apabila ada yang merokok di tempat umum.
- 4) Pengelola, pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat umum,wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat umum dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **BAB VI**

### **PENANDAAN**

##### **Pasal 24**

- 1) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 8 wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- 2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berupa tulisan "**Kawasan Tanpa Rokok**".
- 3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berupa:
  - a. Tulisan yang ditulis dengan huruf latin yang dapat dan mudah dibaca dari/atau dilihat; dan
  - b. Gambar, tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.

- 4) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.
- 5) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok kecuali ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan dan mengiklankan rokok pada radius 250 meter dari tempat pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar.
- (3) Setiap orang/badan dilarang menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, kecuali di tempat yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual dan/atau tempat umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mempromosikan dan mengiklankan rokok.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 26**

Setiap orang yang mengiklankan di media luar ruang dan/atau melakukan kegiatan sponsor dan menjual yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. penarikan dan/atau perbaikan iklan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN SANKSI / PIDANA**

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 1 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan dan menjual rokok di KTR dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) merupakan pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) merupakan pendapatan Daerah.


**BAB IX**  
**PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BOALEMO,  
  
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

  
H.A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR .....04.....)

Lampiran 1



**KAWASAN  
TANPA  
ROKOK**

